



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR : 232/PP.06.2-Kpt/7410/KPU-Kab/X/2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH,
DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 56 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi masyarakat Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 821, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Peraturann Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, danPartisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton utara Nomor :222/HK.03.1-KPt/7410/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara tahun 2020.

Memperhatikan : Berita acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 114/PP.06.2-BA/7410/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Pedoman Teknis pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 25 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA,
Ttd
HASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BUTON UTARA
Kepala Sub. Bagian Hukum



MUHAMMAD RUSY Aid

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 232/PP.06.2-Kpt/7410/KPU-
Kab/X/TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA
TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNISPELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH
DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf p Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, pada hakikatnya tidak hanya untuk tujuan optimalisasi demokrasi di daerah melainkan juga memberikan Pendidikan politik bagi warga masyarakat.

Sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020, KPU kabupaten Buton Utara Mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan sosialisasi, Pendidikan dan partisipasi masyarakat.

Sebagai proses transformasi politik, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020, selain merupakan bagian dari penataan struktur kekuasaan makro yang lebih fungsional, diharapkan dapat menghasilkan Bupati dan wakil Bupati Buton Utara yang lebih

akuntabel, berkualitas, legitimate, aspiratif, dan peka terhadap kepentingan masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 bertujuan antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 dalam membangun kehidupan demokrasi di Kabupaten Buton Utara.
2. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan utamanya mengenai tahapan, program , jadwal dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020;
3. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis yang berkaitan penggunaan hak politik dan hak pilih masyarakat secara benar;
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020;
5. Meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020.

C. RUANG LINGKUP

Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020, disusun dalam ruang lingkup sebagai berikut:

1. Sosialisasi Pelaksanaan Tahapan;
2. Pendidikan Pemilih;
3. Partisipasi Masyarakat;
4. Pemantauan Pemilihan;
5. Lembaga Survei atau Jejak Pendapat dan penghitungan Cepat;
6. Akses Data dan Informasi.

D. DASAR HUKUM

Dalam Penyusunan Keputusan ini KPU Buton Utara berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota .

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :222/HK.03.1-KPt/7410/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara tahun 2020.

E. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020, yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah Pelaksanaan Kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Buton Utara untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dilaksanakan secara demokrasi;
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur

mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.

6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Buton Utara untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Buton Utara untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/ Kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas Rukun Tetangga Rukun Warga atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
10. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam penyelenggaraan Pemilihan;
11. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Buton Utara adalah Lembaga penyelenggara Pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
12. Peserta Pemilihan adalah Perseorangan dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
13. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara yang selanjutnya yang selanjutnya disebut pasangan Calon adalah

Paanagan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil bupati yang diusulkan ole Partai Politik atau gabungan partai Politik Peserta pemilihan yang telah memenuhi Persyaratan dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;

14. Pemilih adalah penduduk yang sudah genap berusia 17 (tujuh belas) Tahun atau lebih ,sudah kawin, sudah pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan;
15. Informasi pemilihan adalah informasi mengenai system, tata cara teknis dan hasil penyelenggaraan Pemilihan;
16. Sosialisasi penyelenggaran Pemilihan, selanjutnya selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaran Pemilihan;
17. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok penyelenggaran dalam pemilihan;
18. Pendidikan politik bagi pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk menimngkatkan pengetahuan , pemahaman dan kesadaran pemilih tentang Pemilihan;
19. Mobilisasi sosial adalah kegiatan pengarahan dan pengumpulan massa dalam rangka Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Pemilih untuk meningkatkan partisipasi Pemilih;
20. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan , perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu;
21. Penghitungan Cepat hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitugan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu;
22. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan KPU kabupaten Buton Utara untuk memeriksadan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan leh lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat;
23. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan;

24. Hari adalah hari kalender.

BAB II ASAS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYRAKAT

Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dengan berpegang pada prinsip:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. terbuka;
- g. proporsional;
- h. profesional;
- i. akuntabel;
- j. efektif; dan
- k. efisien.
- l. Efektivitas; dan
- m. aksesibilitas

BAB III SASARAN SOSIALISASI

1. Sasaran Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 meliputi:

a. Pemilih yang berbasis :

- 1) keluarga;
- 2) Pemilih pemula;
- 3) Pemilih muda;
- 4) Pemilih perempuan;
- 5) Pemilih penyandang disabilitas;
- 6) Pemilih berkebutuhan khusus;
- 7) kaum marjinal;
- 8) komunitas;
- 9) keagamaan;
- 10) relawan demokrasi; dan
- 11) warga internet (netizen

b. Masyarakat umum;

c. media massa;

d. partai politik;

e. pengawas;

f. pemantau pemilihan dalam negeri dan pemantau pemilihan asing;

g. organisasi kemasyarakatan;

h. masyarakat adat; dan

i. instansi pemerintah.

2. Pemilih Dengan Kebutuhan Khusus

- a. Pemilih Dengan Kebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf angka 1 huruf a angka 6), mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan;
- b. KPU Buton Utara dalam mencapai seluruh kelompok sasaran Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 huruf a, dibantu oleh PPK, PPS, petugas pemuktahiran data Pemilih dan Partisipasi Masyarakat;
- c. KPU Kabupaten Buton Utara melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Pemilih;
- d. PPK dan PPS melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat.

BAB IV

MATERI SOSIALISASI PEMILIHAN

Materi Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 meliputi :

- a. Seluruh tahapan, program dan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 yang terdiri atas :
- b. Pemuktahiran data dan daftar Pemilih, dengan materi meliputi :
 - 1) Mekanisme pemuktahiran dan penyusunan daftar pemilih;
 - 2) Tahapan dan jadwal pemuktahiran dan penyusunan daftar Pemilih;
 - 3) Peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemuktahiran data; dan
 - 4) Penyusunan daftar pemilih.
- b. Pencalonan, dengan meliputi :
 - 1) jadwal pencalonan Pasangan Calon;
 - 2) persyaratan pencalonan bagi Pasangan Calon;
 - 3) mekanisme verifikasi persyaratan Pasangan Calon;
 - 4) penetapan Pasangan Calon; dan
 - 5) pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon.
- c. Materi kampanye meliputi :
 - 1) ketentuan Kampanye;
 - 2) jadwal Kampanye; dan
 - 3) visi, misi dan program kerja Pasangan Calon.
- d. Dana kampanye, dengan materi meliputi :
 - 1) Jadwal penyampaian laporan dan kampanye;

- 2) Jenis laporan dan kampanye;
 - 3) Penyusunan laporan dan kampanye; dan
 - 4) Audit dan hasil audit dan kampanye.
- e. Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan materi meliputi :
- 1) tata cara pemungutan suara;
 - 2) tata cara penghitungan suara;
 - 3) rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan
 - 4) pengumuman hasil Pemilihan.
- f. Penetapan Pasangan Calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020.
1. Dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Buton Utara menyampaikan materi Sosialisasi yang memuat informasi berupa milih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.
 2. Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon dilarang :
 - a. Menyebarkan isu perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat;
 - b. Melakukan informasi yang tidak berimbang terhadap Pasangan Calon;
 - c. Melakukan intimidasi, hasutan, ancaman, politik uang dan bentuk aktivitas lain yang mengundang unsur kekerasan; dan
 - d. Kegiatan lain yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang warga negara Indonesia, yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020.

BAB V

METODE SOSIALISASI

1. Metode yang digunakan dalam menyampaikan Sosialisasi adalah , dilakkan meliputi :
 - a. forum warga;
 - b. warga internet;
 - c. sms blast;
 - d. Komunikasi tatap muka, dapat berupa pertemuan dalam bentuk;
 1. diskusi;
 2. seminar;
 3. *workshop*;
 4. rapat kerja;
 5. pelatihan;
 6. ceramah;
 7. simulasi;
 8. gelar wicara (*talkshow*); dan/atau
 9. metode tatap muka lainnya.
 - e. Media massa;
 1. Penyampaian informasi melalui media massa dilaukan pada :
 - a. Media massa cetak; dan atau
 - b. Media massa elektronik, meliputi :
 1. Radio;
 2. Televisi;
 3. Media dalam jaringan (*online*).
 2. Penyampaian nformasi pada media masa dilakukan melalui :
 - a. Tulisan;

- b. Gambar;
 - c. Suara; dan/atau
 - d. Audiovisual.
- f. bahan sosialisasi, terdiri atas;
- 1) penyebaran bahan sosialisasi, meliputi :
 - a. brosur;
 - b. leaflet;
 - c. pamflet;
 - d. booklet;
 - e. poster;
 - f. folder; dan/atau
 - g. stiker.
 - 2) Pemasangan alat peraga kampanye, meliputi :
 - a. spanduk;
 - b. banner;
 - c. baliho;
 - d. *billboard/videotron*; dan/atau
 - e. umbul-umbul.
 - 3) Penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.
- g. mobilisasi sosial;
 - h. pemanfaatan budaya local/tradisional;
 - i. laman KPU Kabupaten Buton Utara;
 - j. papan pengumuman KPU Kabupaten Buton Utara;
 - k. media social;
 - l. media kreasi, meliputi :
 - 1) film;
 - 2) seni musik;
 - 3) seni tari;
 - 4) seni lukis;
 - 5) sastra; dan/atau
 - 6) seni peran.

- m. bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima informasi Pemilihan dengan baik.
2. Pembuatan dan penggunaan metode sosialisasi disesuaikan dengan anggaran di KPU Kabupaten Buton Utara.
3. KPU Kabupaten Buton Utara dapat bekerja sama dengan instansi lain dalam membuat dan mengu -14- etode sosialisasi.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT

A. Wewenang dan Tanggungjawab Penyelenggaraan Pemilihan

1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, KPU Kabupaten Buton Utara berwenang :
 - a. Mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasa, dan evaluasi Pemilihan;
 - b. Mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau masyarakat adat; dan
 - c. Menolak atau menerima partisipasi msyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Buton Utara Mempunyai Tanggungjawab :
 - a. mendorong Partisipasi Masyarakat dengan cara melakukan Pendidikan Pemilih berbasis keluarga;
 - b. memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan.
3. Informasi sebagaimana dimaksud pada angla 2 huruf b mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
4. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

B. Hak dan Kewajiban

1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak:
 - a. Memperoleh informasi publik terkait dengan pemilihan sesuai peraturan peprundang-undangan;
 - b. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pemilihan;
 - c. berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;
 - d. ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilihan;
 - e. ikut serta dalam setiap tahapan Pemilihan;
 - f. ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan pemilihan;
 - g. melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau pemantauan Pemilihan; dan
 - h. memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau pemantauan Pemilihan.
2. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat wajib:
 - a. menghormati hak orang lain;
 - b. bertanggungjawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
 - c. menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan asas pelaksanaan sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan partisipasi masyarakat;
 - d. menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

C. Bentuk Partisipasi Masyarakat

1. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan sebagaimana dimaksud angka 1 dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan;

- b. pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan;
 - c. sosialisasi pemilihan;
 - d. Pendidikan Pemilih; dan
 - e. Survei atau jajak pendapat tentang pemilihan dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.
3. Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d dilakukan dengan ketentuan :
 - a. membangun pengetahuan politik
 - b. menumbuhkan kesadaran politik; dan
 - c. meningkatkan partisipasi politik.
 4. Partisipasi masyarakat pada Pemilihan dilakukan dengan ketentuan :
 - a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon;
 - b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu;
 - c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
 - d. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggara Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar.
 5. Partisipasi Masyarakat dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi atau kelompok organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga Pendidikan, dan media massa pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- D. Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan
1. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 2 huruf a terdiri atas:
 - a. Keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau keputusan;
 - b. Keterlibatan dalam tahapan Pemilihan; dan/atau
 - c. Keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan.
 2. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, dapat berupa:

- a. melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
 - b. mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
 - d. memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan atau rancangan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
 - f. menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;
 - g. mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
 - h. memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;
 - i. mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - a. melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
3. Keterlibatan dalam tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b, dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 3, dapat berupa:
 - a. menjadi petugas penyelenggara Pemilihan;
 - b. memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan; dan/atau
 - c. menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pemilihan.
 5. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c dapat berupa:

- a. ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan/atau
- b. memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan hasil evaluasi.

BAB VII SOSIALISASI PEMILIHAN

1. Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 dilakukan dengan tujuan :
 - a. Menyebarkan informasi tahapan, jadwal dan program Pemilihan; dan
 - b. Meningkatkan Partisipasi Pemilih.
2. Setiap Warga Negara Indonesia , kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan sosialisasi Pemilihan.
3. Dalam melaksanakan sosialisasi Pemilihan Bupati dan wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada angka 2 setiap Warga Negara Indonesia, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum , lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Kabupaten Buton Utara.

BAB VIII

PENDIDIKAN PEMILIH

1. Pendidikan Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 dilakukan dengan tujuan :
 - a. Membangun pengetahuan Pemilih;
 - b. Menumbuhkan kesadaran Politik;
 - c. Meningkatkan partisipasi Pemilih; dan
 - d. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan masyarakat tentang Pemilihan.
2. Setiap warga Negara Indonesia, Kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga Pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Pendidikan Pemilih.
3. Pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat ditujukan kepada sasaran sebagai berikut :
 - a. Pemilih pemula;
 - b. Pemilih muda;
 - c. Pemilih perempuan;
 - d. Pemilih penyandang disabilitas;
 - e. Pemilih berkebutuhan khusus;
 - f. kaum marjinal;
 - g. komunitas;
 - h. keagamaan;
 - i. relawan demokrasi; dan/atau
 - j. warga internet (*netizen*).

4. 4. Dalam melaksanakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, setiap warga Negara Indonesia , kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga Pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Pendidikan Pemilih.
- 5.

BAB IX

SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT

1. Masyarakat dapat melakukan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan;
2. Survei atau jajak pendapat, meliputi :
 - a. Survei tentang perilaku Pemilih;
 - b. Survei tentang hasil Pemilihan;
 - c. Survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggaraan Pemilihan, Partai Politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan/atau
 - d. Survei tentang Pasangan Calon.
3. Survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Kabupaten Buton Utara.
4. Pendaftaran lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan dilakukan dengan ketentuan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat lintas daerah kecamatan.
5. Lembaga pelaksana survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan wajib mendaftar pada KPU Kabupaten Buton Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemantauan suara, dengan menyerahkan dokumen berupa:
 - a. Rencana jadwal dan lokasi survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilu;
 - b. Akte pendirian/badan hukum lembaga;
 - c. Susunan kepengurusan kelembagaan;

- d. Surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintah setempat;
 - e. Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga survei atau jajak pendapat;
 - f. Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar; dan
 - g. Surat pernyataan bahwa lembaga survei :
 - 1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
 - 2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - 3) bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
 - 4) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar;
 - 5) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
 - 6) tidak mengubah data lapangan maupun dalam proses data;
 - 7) menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 - 8) melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.
6. Pendaftaran sebagaimana pada angka 3 dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, Jumlah responden, tanggal pelaksanaan survei, cakupan pelaksanaan survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggaraan Pemilihan.

8. Pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil Pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitaukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
9. Pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Kabupaten Buton Utara tempat pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil Pemilihan terdaftar paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil survei dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.
10. Laporan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan, meliputi :
 - a. Informasi terkait status badan hukum
 - b. Keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil Pemilihan;
 - c. Susunan kepengurusan;
 - d. Sumber dana;
 - e. Alat yang digunakan; dan
 - f. Hasil survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.
11. Pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil Pemilihan wajib menyampaikan Salinan hasil survei atau jajak pendapat dan hasil penghitungan cepat kepada KPU Kabupaten Buton Utara.
12. Pengaduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan dapat disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Buton Utara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Dalam hal terdapat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Buton Utara terhadap dugaan pelanggaran etika Lembaga survei atau jajak

pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan, maka KPU Kabupaten Buton Utara dapat membentuk dewan etik atau menyerahkan pengaduan kepada asosiasi lembaga survei atau jajak pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil Pemilihan.

14. Dewan Etik berjumlah 5 (lima) orang, ditetapkan oleh KPU Kabupaten Buton Utara dengan Keputusan KPU Kabupaten Buton Utara, tidak berasal dari anggota dan/atau partisan Partai Politik, yang terdiri atas :
 - a. 2 (dua) orang akademisi;
 - b. 2 (dua) orang professional/ahli lembaga survei; dan
 - c. 1 (satu) orang anggota KPU Kabupaten Buton Utara.
15. Calon anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 13 tidak berasal dari anggota dan/atau partisan Partai politik.
16. Penetapan anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 13 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Buton Utara.
17. KPU Kabupaten Buton Utara dapat memberikan sanksi kepada pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksanaan penghitungan cepat hasil Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran etika.
18. Sanksi dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan survei atau jajak pendapat atau penghitungan cepat hasil Pemilihan.
19. Pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil Pemilihan, dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemilihan.

BAB X
AKSES DATA DAN INFORMASI

1. KPU Kabupaten Buton Utara meberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada masyarakat.
2. Akses data dan informasi dapat ditayangkan pada laman KPU Kabupaten Buton Utara, papan pengumuman dan PPID KPU Kabupaten Buton Utara dalam bentuk format data yang bisa diolah.

BAB XI
PENUTUP

Pedoman Teknis ini menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Buton Utara, jajaran, penyelenggara, dan pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020.

Ditetapkan di Buranga
Pada tanggal 25 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA,

Ttd
HASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BUTON UTARA
Kepala Sub. Bagian Hukum



MUHAMMAD RUSY Aid